

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NOMOR : 05/SK/WBP/DK/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA ANGGOTA
KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI,
DAN PENETAPAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

- : a. Bahwa, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 02/SK/WBP/DK/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris serta Penetapan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk;
- b. Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 22 Mei 2025 telah ditetapkan susunan pengurus Perseroan, pemberhentian Sdr. Poerwanto selaku Komisaris, Sdr. Asep Arofah Permana selaku Komisaris dan pengangkatan Sdr. Hasby Muhammad Zamri selaku Komisaris sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Bahwa, berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 02 Juni 2025 telah diputuskan susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- d. Bahwa, sehubungan dengan butir a dan c di atas perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, dan Penetapan Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

- : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 05/SK/WBP/DK/2025
Tanggal : 04 Juni 2025

- c. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Notaris pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan **Sdr. Poerwanto** sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Memberhentikan **Sdr. Asep Arofah Permana** sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Ketiga : Mengangkat **Sdr. Hasby Muhammad Zamri** sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 04 Juni 2025 s.d. 03 Juni 2028 dengan tidak



Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 05/SK/WBP/DK/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Keempat : Menetapkan susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
1. **Sdr. Hasby Muhammad Zamri** sebagai **Ketua**
 2. **Sdr. Sapto Wiratno** sebagai **Anggota**
 3. **Sdr. Alfonsus Andrew** sebagai **Anggota**
- Kelima : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 04 Juni 2025

Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk



Santos G Matondang

Komisaris Utama

Hasby Muhammad Zamri

Komisaris

Muhammad Harrifar Syafar

Komisaris Independen

Aqila Rahmani

Komisaris Independen

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.

